RIAU JOURNAL OF EMPOWERMENT
raje.unri.ac.id

Strategi dan kebijaksanaan P4GN dalam menciptakan penggiat anti Narkoba di lingkungan kerja

Ary Prasetyo*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo, Batam, Indonesia

* arypras22@gmail.com

Abstrak Penyalagunaan narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang mengawatirkan. Proporsi terbesar penyalahguna narkoba tahun 2017 adalah kelompok pekerja swasta dan buruh yaitu sebesar 59%. BNNK Batam dengan bekerja sama dengan serikat pekerja dan akademisi melaksanakan workshop dengan bertemakan strategi dan kebijaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam menciptakan penggiat anti narkoba di lingkungan kerja. Tujuan dari workshop ini supaya para peserta dapat menjadi penggiat BNN dilingkungan tempat. Strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan dan serikat pekerja sendiri dalam upaya P4GN dilingkungan kerja antara lain: melakukan tes kesehatan bagi karyawan; tes narkoba bagi karyawan yang dicurigai sebagai pecandu, sosialisasi informasi dan advokasi secara intensif untuk memberikan edukasi kepada pekerja; Serikat perkerja harus mendorong anggotanya untuk aktif dalam P2K3, memasukan masalah narkoba kedalam perjanjian kerja bersama (PKB), dan bagi karyawan: aktif dalam kegiatan kerohanian, kegiatan pencinta alam, kegiatan sosial, dalam kegiatan olahraga, kegiatan serikat pekerja, istirahat yang cukup dan refresing bersama keluarga pada saat hari libur.

Abstract Drug abuse in Indonesia has reached an alarming level. The largest proportion of drug abusers in 2017 was the group of private workers and laborers, which was 59%. BNNK Batam in collaboration with trade unions and academics conducted a workshop with the theme of strategies and policies on Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics (P4GN) in creating anti-drug activists in the work environment. The purpose of this workshop is so that the participants can become BNN activists in the local environment. The strategies that must be carried out by the company and the trade unions themselves in P4GN's efforts in the work environment include: conducting medical tests for employees; drug testing for employees suspected of being addicts, intensive information dissemination and advocacy to provide education to workers; Trade unions must encourage their members to be active in P2K3, include drug problems in the collective labor agreement (PKB), and for employees: active in spiritual activities, nature lover activities, social activities, in sports activities, trade union activities, adequate rest and relaxation with family on holidays.

Keywords: drug; employees; BNN; P4GN; P2K3

OPEN ACCESS

Citation: Prasetyo, A. (2022). Strategi dan kebijaksanaan P4GN dalam menciptakan penggiat anti Narkoba di lingkungan kerja. Riau Journal of Empowerment, 5(2), 81-90. https://doi.org/10.31258/raje.5.2.81-90

Received: 2022-01-04 **Revised:** 2022-09-07 **Accepted:** 2022-09-27

Language: Bahasa Indonesia (id)

ISSN 2623-1549 (online), 2654-4520 (print)

©2022 Ary Prasetyo. Author(s) retains the copyright of article published in this journal, with first publication rights granted to Riau Journal of Empowerment. The article is licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International License. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah pada tingkat yang cukup mengawatirkan. Pemakai narkoba sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan pelajar, para mahasiswa, para artis, para ibu rumah tangga, para pedagang, para pekerja dan lainnya. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan Berbahaya lainnya. Narkoba ada juga yang menyingkatnya dengan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan bahan Berbahaya lainnya). Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah berusaha untuk melakukan tindakan pencegahan penyalangunaan Narkoba dengan membuat undang-undang dan peraturan lainnya serta pembetukan Badan Nakotika Nasional yang kedudukannya dibawah presiden langsung. Narkoba sendiri menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantuan (Azhar et al., 2021).

Dengan semakin meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang merambah keseluruh lapisan masyarakat, tentunya tidak cukup pemerintah saja yang menangani, akan tetapi peran serta masyarakat juga sangan diperlukan (Soetijono et al., 2020). Peran keluarga dan orang tua juga diperlukan untuk mendidik anak-anak mereka dirumah, sehingga tidak terjerumus kedalam pegaulan yang tidak baik (Prasetyo et al, 2021). Dilingkungan pekerja, pergaulan dengan sesama rekan kerja dan beban kerja yang lebih bisa mengakibatakan stres kerja juga dan pada akhirnya orang terjerus kedalam narkoba. Budaya organisasi yang merupakan norma atau aturan yang harus di patuhi oleh karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan, maupun cara berinteraksi karyawan dengan karyawan lain menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di perusahaan (Prasetyo, 2022). Seseorang dapat menjadi pemakai atau pecandu narkoba karena adanya beberapa faktor antara lain; faktor kepribadian, teman pergaulan, ketersedian narkoba ditempat kerja dan lingkungan masyarakat (Hastiana et al, 2020). Para pecandu narkoba yang bukan pengedar dapat digolongkan sebagai korban, oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan terhadap para pecandu narkoba merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengobati, supaya dapat membebaskan para pecandu dari ketergantungan (Rahmi, 2020). Jadi langkah yang harus diambil jika seseorang pekerja memakai narkoba harunya menghubungi pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) supaya mereka bisa untuk dilakukan rehabilitasi.

Penegakan hukum terus didorong dalam upaya pemberantasan narkoba, salah satunya dengan diberlakukannya hukuman mati bagi para bandar atau pengedar besar yang tertangkap. Namun hal ini tidak membuat jera mereka. Tidak dipungkiri para bandar narkoba yang ditangkap dan dimasukan dalam penjara, mereka dapat dengan leluasa mengendalikan bisnis haramnya dari dalam penjara (Sunggara, 2020). Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi penegak hukum, oleh karena itu pengawasan yang ketat para tahanan didalam penjara sangat diperlukan. Seharusnya pihak lembaga kemasyarakatan yang dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi manuasi dapat melakukan kerjasama serta menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai badan pemerintah non kementerian mempunyai prosedur yang baik dalam menangani kasus-kasus penyalaggunaan narkoba di masyarakat. Beberapa bidang dalam BNN diantaranya biding pencegahan, bidang pemberdayaan

masyarakat, bidang hukum dan kerjasama, bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi (Jamal, 2020). Kesinergian bidang-bidang di Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Disamping kesinergian diinternal lembaga, BNN juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak ekternal seperti, kepolisian, Bakorkamla, Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia, Bea cukai, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena masalah narkoba bukan masalah BNN saja akan tetapi masalah negara dan bangsa yang membutuhkan kerjasama bersama.

Badan Narkotika Nasional (BNNK) Batam terus berupaya untuk melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di seluruh elemen masyarakat yang berapada di wilayah kota Batam. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BNN, proporsi terbesar penyalahguna narkoba tahun 2016 adalah kelompok pekerja swasta dan buruh yaitu sebesar 50,79%, diikuti wiraswasta 27,29%, pengangguran 12, 24%, dan sisanya pekerja lainya. Sedangkan di tahun 2017, penyalahgunaan narkoba dikalangan pekerja meningkat menjadi menjadi 59%, kemudian diikuti oleh golongan pelajar 24% dan dari golongan populasi umum 17% (Badan Narkotika Nasional, 2018). Kota Batam sendiri merupakan kota industri yang kebanyakan masyarakatnya adalah pekerja dan oleh sebab itu dalam upaya pencegahan BNNK Batam dengan bekerja sama dengan serikat pekerja dan akademisi melaksanakan *workshop* dengan bertemakan strategi dan kebijaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam menciptakan penggiat anti narkoba di lingkungan kerja. Tujuan dari *workshop* ini supaya para peserta yang ikut dalam kegiatan *workshop* ini mengerti bagaimana bisa menjadi penggiat atau kepanjangan tangan BNN dilingkungan tempat kerjanya masing-masing dan mengerti apa saja metode yang harus dipraktikan supaya efektif. Sehingga dengan disebarnya para penggiat di perusahaan-perusahaan yang ada dikota Batam, diharapkan mampu menjadi motor dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan kerja di Kota batam.

METODE PENERAPAN

Metode yang dipakai dalam melakukan pengabdian masyarakat ini adalah dengan cara melakukan pelatihan atau *workshop* dengan mengumpulkan peserta dari beberapa perusahaan yang ada di kota Batam. Sedangkan tahapan-tahapannya dalam pelaksanaan dengan *workshop* bertemakan strategi dan kebijaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam menciptakan penggiat anti narkoba di lingkungan kerja adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

   Pada tahap ini ditentukan tempat pelaksanaannya yaitu di hotel Beverly Batam dengan mengundang perserta dari perwakilan beberapa perusahaan dikota Batam. Selanjutnya dipersiapkan juga materi yang akan disampaikan dalam acara *workshop* tersebut yang berupa Power point. Sedangkan kelengkapan seperti: meja, kursi, proyektor, dan lainnya di sediakan oleh pihak hotel.

2. Pelaksanaan

   Pelaksanaan acara *workshop* sendiri diadakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021. Pelaksanaan acara bertempat di hotel Beverly Batam, dengan pemateri yaitu Bapak Ary Prasetyo, S.T., M.M., yang merupakan praktisi yaitu anggota Dewan Pengupahan Propinsi

Kepulauan Riau dan sekaligus akademisi yaitu pengajar di STIE Galileo Batam serta tutor di Universitas Terbuka.

3. Evaluasi

   Evaluasi langsung dilakukan oleh pemateri dengan melakukan pertanyaan langsung kepada peserta untuk mengukur pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan oleh pemateri, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh peserta setelah ikut dalam kegiatan *Workshop* tentang strategi dan kebijaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam menciptakan penggiat anti narkoba di lingkungan kerja ini.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Workshop strategi dan kebijaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam menciptakan penggiat anti narkoba di lingkungan kerja ini diawali dengan penyematan pin penggiat anti narkoba oleh kepala BNNK Batam dan Narasumber. Penyematan pin penggiat anti narkoba dilakukan secara simbolis kepada 5 perwakilan peserta dari 5 perusahaan yang berbeda. Kemudian acara *workshop* dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yang didatangkan unsur praktisi sekaligus akademisi yaitu Bapak Ary Prasetyo, S.T., M.M. anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau dan juga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo Batam sekaligus Tutor di Universitas Terbuka.

Gambar 1. Penyamatan pin penggiat anti Narkoba di lingkungan kerja

Sedangkan pada penyampaian materi pada *Workshop* tentang strategi dan kebijaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam menciptakan penggiat anti narkoba di lingkungan kerja ini diawali dengan potret permasalahan narkoba di Indonesia yaitu: keadaan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbuka menyebabkan narkoba dapat dengan mudah masuk ke wilayah Indonesia, jumlah penduduk yang besar yang dijadikan pangsa pasar potensial dalam bisnis narkoba, peredaran narkoba untuk saat ini bukan hanya dikalangan orang dewasa tapi juga sudah merambah kepada remaja dan anak-anak, minimnya fasilitas dan aksestabilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai layanan rehabilitas bagi pecandu narkoba. Stigma yang berkembang dilingkungan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga takut untuk melapor,

sistem penegakan hukum di Indonesia yang belum memberikan efek jera kepada para pengedar narkoba, modus operandi yang dilakukan oleh pengedar dan variasi narkoba jenis baru yang terus berkembang, lapas yang dijadikan para pengedar sebagai pusat pengendali narkoba, bisnis yang sangat menguntungkan, dan lemahnya pengawasan (wilayah laut, udara dan perbatasan). Diharapkan dengan pemaparan potret permasalahan narkoba di Indonesia ini, para peserta mengetahui betapa kompleksnya permasalahan narkoba di Indonesia, sehingga mereka merasa tergugah untuk berpartisipasi menjadi bagian yang memerangi narkoba. Dalam pemaparannya, pemateri juga menjelaskan tentang pembagian golongan narkotika.

Undang-undang no 35 tahun 2009 tetang narkotika, membagi narkotika menjadi beberapa golongan sebagai berikut (Badan Narkotika Nasional, 2018):

Tabel 1. Penggolongan Narkotika

Golongan	Kegunaan	Jenisnya
1	Narkotika golongan ini hanya boleh digunakan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi ketergantungan	Tanaman *papaver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak (candu, jicing, jicingko), tanaman koka, kakain mentah, Kokaina, Tanman ganja, dll
2	Narkotika golongan ini berkhasial untuk pengobatan dan banyak digunakan atau dipakai untuk terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengembangan serta mempunyai potensi akan ketergantuangan.	Alfasetilmetadol, Alfameptodina, Alfametadol, Alfaprodina, Alfetanil, Allilprodina, Anileridina, Asetilmetadol, Benzetidin, Benzilmorfina, Betaprodina, dll
3	Narkotika golongan ini marupakan narkotika yang berkhasial dalam bidang pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengembangan serta mempunyai potensi yang ringan dalam ketergantuangan.	Asetildihidrokodeina, dekstropropoksifena, dihidrokodeina, etilmorfina, kodeina, nikodikodina, nikokodina, norkodeina, polkodina, dll

Ruang lingkup pengaturan psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan dibagi menjadi beberapa golongan sebagai berikut (Badan Narkotika Nasional, 2018):

Tabel 2. Penggolongan Psikotropika

Psikotropika Golongan	Kegunaan	Jenisnya
1	Psikotropika golongan ini digunakan dengan tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dipakai atau digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindrom ketergantuangan.	MDMA (*Methylene Dioxy Menth Amphethamine*)/ Inex, sabu-sabu, Psilobina dan Psilosina, LSD (*Lisergic Acid Dietilamine*), Meskalina (Peyote).
2	Psikotropika golongan ini berkhasiat dalam pengobatan dan dapat dipakai atau digunakan sebagai terapi dan/ atau untuk tujuan dalam bidang ilmu pengetahuan	Amfetamin, Methamfetamine, Metakualona, Metilfenidat, dan lain sebagainya

Psikotropika Golongan	Kegunaan	Jenisnya
	serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindroma ketergantuan.	
3	Psikotropika golongan ini berkhasiat dalam pengobatan dan banyak dipakai atau digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan dalam bidang ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.	Amobarbital, Funitrazepam, katina, dan lasin sebagainya.
4	Psikotropika golongan ini berkhasiat dalam bidang pengobatan dan sangat luas digunakan untuk terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantuan.	Barbital, Bromazepam, Diazepam, Estazolam, Fenabarbital, Klobazam, Lorazepam, Nitrazepam, dan lain sebaginya.

Kepada peserta juga disampaikan dampak dari pengunaan narkoba antara lain, Narkoba secara dramatis dapat mengakibatkan perubahan perilaku seseorang menjadi tidak baik atau negatif dan hal ini yang dapat menurunkan semangat dalam bekerja. Karyawan yang terjerumus dalam penyalahgunakan narkoba akan cenderung cepat bosan dilingkungan tempat dia bekerja, sehingga akan berpindah perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan *turnover rate* perusahaan menjadi tinggi. *Turnover rate tinggi* mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan tinggi untuk merekrut dan melatih karyawan baru. Apabila konsumen merasa dirugikan oleh produk/layanan perusahaan atau terjadi kecelakaan kerja tentunya, maka akan dilakukan investigasi yang bukan tidak mungkin akan berujung pada ranah hukum yang dapat mengikis reputasi bisnis karena konsumen sudah tidak percaya lagi denagn produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. Selain itu perilaku negatif dengan bermalas-malasan yang ditunjukan para pemakai narkoba akan memicu teman-temannya untuk berbuat hal demikian juga. Tentunya dengan sikap tersebut produktivitas kerja akan menurun secara drastis.

Dampak penggunaan narkoba selain berdampak bagi perusahaan, juga berdampak bagi para pemakainya secara individu diantaranya berdampak pada tubuh, mental dan perilaku. Sistem neuro-transmitter yang berada pada sistem susunan syaraf otak akan terganggu, sehingga akan mengakibatkan menjadi terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood atau emosional), Psikomotorik (prilaku) dan aspek sosial (Puspita, 2021). Sehingga dampak penggunaan narkoba tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi akan merugikan orang-orang yang berada disekitar kita juga yaitu keluarga, teman kerja dan perusahaan tentunya.

Gambar 2. Penyampaian materi strategi dan kebijaksanaan P4GN dalam menciptakan penggiat anti narkoba di lingkungan kerja

Dikalangan pekerja yang terjerumus kedalam narkoba dikarenakan beberapa faktor antara lain: karena stres kerja, memiliki pendapatan (uang berlebih) yang disalah gunakan untuk membeli narkoba, butuh suatu pengalihan (*refreshing*) karena kurangnya iman dari pekerja tersebut, ditawari teman (pergaulan) atau teman ditempat bekerja, perasaan cemas serta rasa kesepian (*mental health*). Stres kerja merupakan kondisi dinamis yang mana seseorang pekerja dihadapkan pada suatu peluang, tuntutan atau sumber daya yang berhubungan dengan kondisi lingkungan, kondisi organisasi atau individu dari seorang pekerja itu sendiri. Jadi stres kerja dapat disebabkan oleh 3 faktor antara lain faktor lingkungan, organisasi atau individu (Johan, 2021). Faktor lingkungan dapat berupa: perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik atau banyak demonstrasi, kemajuan teknologi yaitu digantinya tenaga kerja manusia dengan robot, dan terorisme yang mengakibatkan orang tidak tenang dalam bekerja. Faktor organisasi dapat berupa: tekanan terhadap pekerja untuk menghindari kekeliruan atau untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas, beban kerja para pekerja yang berlebihan yang melebihi kemapuan dari pekerja, atasan yang menuntut pekerjaan cepat selesai dan tidak peka terhadap kondisi pekerja itu sendiri, rekan kerja yang tidak menyenangkan sering membuat masalah sehingga menggangu kenyamanan dalam bekerja. Faktor individu dapat berupa: faktor persoalan keluarga yang berimbas pada pekerjaan, masalah ekonomi yaitu gaji yang tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan pekerja dan keluarganya, karakteristik kepribadian bawaan yang dibawa pekerja sejak lahir.

Berbagai upaya preventif supaya pekerja tidak terjelurus ke dalam penyalahgunaan narkoba harus dilakukan didalam perusahaan dengan melibatkan berbagai pihak. Strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, serikat pekerja ataupun karyawan sendiri antara lain:

1. Strategi Perusahaan

   Sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja Nomor 11 Tahun 2015, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya yang aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan perusahaan atau tempat kerja. Hal ini bisa dilakukan melalui beberapa hal antara lain: tes kesehatan bagi karyawan yang akan masuk ke perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja, melakukan tes narkoba bagi karyawan yang dicurigai sebagai pecandu sesuai dengan permenaker Nomor 11 Tahun 2015 pasal 6, dan sosialisasi/diseminasi informasi

dan advokasi secara intensif kepada para pekerja untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, serta dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja, hal ini dapat juga dilakukan oleh perusahaan melalui spanduk yang dipasang diarea perusahaan. Jadi perusahaan wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dalam upaya untuk melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di dalam perusahaan atau lingkungan tempat bekerja.

2. Strategi Serikat Pekerja

   Serikat perkerja harus mendorong anggotanya untuk aktif dalam struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) perusahaan. Tugas P2K3 adalah memberikan suatu saran dan pertimbangan baik itu diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan pasal 4 Permenaker Nomor 4 Tahun 1987. Dengan peran aktif anggota serikat pekerja dalam P2K3 perusahaan, mereka dapat aktif mengusulkan kebijaksanaan-kebijaksanaan kesehatan terutama mengenai upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dilingkungan kerja. Selain itu, serikat pekerja juga harus mengusulkan memasukan tentang upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dilingkungan kerja kedalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Jadi peran serikat yang dilindungi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sangat penting untuk memberikan masukan ke perusahaan dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dilingkungan kerja.

3. Strategi Karyawan

   Dalam upaya preventif karyawan menghadapi bahaya narkoba antara lain: aktif dalam kegiatan kerohanian, aktif dalam kegiatan pencinta alam, aktif dalam kegiatan komunitas sosial, ikut berperan aktif dalam kegiatan olahraga, aktif dalam kegiatan serikat pekerja, istirahat yang cukup dan piknik atau *refresing* bersama keluarga pada saat hari libur. Selain itu kepedulian karyawan terhadap rekan kerja juga sangat diperlukan supaya lingkungan kerja dapat melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Gambar 3. Para Peserta *Workshop* strategi dan kebijaksanaan P4GN dalam menciptakan penggiat anti narkoba di lingkungan kerja

Pada saat penyampaian materi, peserta begitu serius memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri. Sehingga pada saat dilakukan evaluasi sebagian besar peserta paham dengan materi yang disampaikan dan diharapkan dapat mengimplentasikan ilmu yang didapat dalam workshop ini di lingkungan kerja masing-masing, minimal memberikan informasi kepada teman kerja. Nilai tambah bagi peserta tentunya jika mampu menerapkan di lingkungan kerja masing-masing, akan dapat membantu penghematan biaya perusahaan karena *turnover rate* tinggi, dan reputasi bisnis perusahaan akan terjaga. Pada tahap evaluasi ternyata ada peserta yang dari unsur *Human Resource* (HR) mengatakan bahwa di perusahaan mereka sudah melakukan semua peraturan perundang-undangan. Selain itu ada juga jaminan kesehatan bagi seluruh karyawan dan untuk menghilangkan stres kerja mereka menyelenggarakan *family day* setiap tahun, yang pesertanya dari pekerja sendiri bersama keluarga mereka.

KESIMPULAN

Workshop strategi dan kebijaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam menciptakan penggiat anti narkoba di lingkungan kerja sangat diperlukan karena sebagai unjung tombak dalam pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan kerja. Dengan adanya kegiatan ini dampak negatif penyalahgunaan narkoba bagi perusahaan dan karyawan dapat dikurangi dengan strategi-strategi antara lain: melakukan tes kesehatan bagi karyawan; tes narkoba bagi karyawan yang dicurigai sebagai pecandu, sosialisasi informasi dan advokasi secara intensif untuk memberikan edukasi kepada pekerja. Serikat perkerja harus mendorong anggotanya untuk aktif dalam panitia Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), memasukan masalah narkoba kedalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan bagi karyawan aktif dalam kegiatan kerohanian, aktif dalam kegiatan pencinta alam, aktif dalam kegiatan sosial, ikut berperan aktif dalam kegiatan olahraga, aktif dalam kegiatan serikat pekerja, istirahat yang cukup dan refresing bersama keluarga pada saat hari libur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada BNNK Batam yang sudah mendanai kegiatan *workshop* tentang strategi dan kebijaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam menciptakan penggiat anti narkoba di lingkungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

1) Azhar, A., Fikri, N. S., Siregar, V. A., & Apriyanto, M. (2021). Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelab Narkoba (PG4N) pada Pesantren. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2463-2468. https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.491

2) Badan Narkotika Nasional. (2018). Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018: Indonesia Dalam Angka Tahun 2017. Badan Narkotika Nasional, Jakarta. http://perpus.mempan.go.id

3) Hastiana, Yusuf, S. & Hengky, H. K. (2020). Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap, *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan, 3(3), 1-11.* https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327

4) Jamal, I. M., (2020). The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior Hight School (SMA) in Aceh Besar and Sabang, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 282-312. http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6764

5) Johan, Saragih, T.A. & Fitriano, A. (2021). Pengaruh Stres Kerja, Motivasi dan Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan PT. Mitra Bandar Niaga. *Jurnal Sosial dan ekonomi (SOSEK)*, 2(2), 105-109. http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/view/96

6) Soetijono, T. K., Mulyanto, R., & Marwiyah. (2020). Dikla Relawan Anti Narkoba Sebagai Partisipasi Dalam Pemberantasan Penyalagunaan Narkoba. *Jurnal Abdi: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. 2(1), 11-17. https://doi.org/10.24036/abdi.v2i1.24

7) Sunggara, M. A. (2020). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan Dalam Tahanan Oleh Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Solusi*, 1892), 139-146. https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.279

8) Rahmi, T. N., Raudhoh, S. & Fitri, A.D. (2020). Harga Diri Mantan Pecandu Narkoba Yang Bekerja di Pusat Rehabilitasi "X" Jambi, *Jurnal Psikologi Jambi*, 5(2), 9-16. https://doi.org/10.22437/jpj.v7i2.12635

9) Prasetyo, A. (2022). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Menggunakan Structural Equation Model. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 8(4), 376-397. DOI: http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v8i4.12913

10) Prasetyo, A. & Sukarni. (2021). Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XII dI SMKN I Batam, *Jurnal MUADDIB: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 11(1), 1-19. http://dx.doi.org/10.24269/muaddib.v1i1.2721

11) Puspita, I. (2021) Pengetahuan Siswa Tentang Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Manajemen dan administrasi Publik (JMIAP)*, 3(3), 234-240. https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.286